

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Penyalahgunaan narkotika telah meluas di sebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar bahkan peredarannya sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika dimaksud bila digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai "kesadaran tertentu" karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakai, secara tidak sah bermacam-macam narkotika maupun psikotropika.

Langkah penanganan yang ditujukan untuk menghentikan kebiasaan buruk pencandu narkotika perlu diperluas dengan memperhatikan perasaan, pikiran

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, UU RI No. 35 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

perilaku, dan totalitas dan pengalaman si pemakai sendiri. Tidak menutup kemungkinan, justru pada pendekatan yang diperluas inilah akan terlihat adanya masalah yang timbul. Melihat kenyataan seperti ini, pemerintah harus cepat melakukan pembaruan dalam penyempurnaan peraturan terhadap obat bius yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta memperhatikan lalu lintas peredaran narkotika nasional maupun yang bersifat internasional.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai ketingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataan eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela matimatian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak dari ketergantungan narkotika.²

Kerugian yang di akibatkan oleh narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau

² Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2004, hlm. 7.

pemakai yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkotika semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah.

Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan mengenai pelaku penyalahguna narkotika yakni sebagai korban. Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, jika kebetulan penyalahguna tersebut mempunyai keuangan yang cukup, mungkin tidak akan memberi efek luar biasa dari pribadi penyalahguna bahkan tidak bisa ketahuan, tetapi apabila pecandu-pecandu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna yang saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.

Dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi penyalahguna tetapi juga gangguan terhadap masyarakat yang akan menyebabkan kecelakaan, kejahatan dan gangguan lainnya terhadap masyarakat. Semua itu dapat mengganggu keamanan dan ketertiban yang seharusnya tercipta dalam masyarakat.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.³ Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.

Banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam Undang-Undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkoba terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan usaha meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang Undang-Undang Narkoba sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkoba bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang

³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 10.

rehabilitasi. Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi.

Para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Sedemikian kompleksnya menahan penyalahguna yang diduga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan.⁴

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara. Pada Undang-Undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya. pulihnya individu penyalahguna

⁴ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Pengguna Narkotika*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008, hlm. 80.

dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkoba sangatlah besar karena secara psikologis para penyalahguna narkoba ini tidaklah dipulihkan.

Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pecandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut sehingga makin maraknya peredaran narkoba yang akan terjadi.

Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah sipenyalahguna semakin parah dari sebelumnya. Bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahgunaan dan kemudian pelaku tersebut tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.

Oleh karena itu, masalah penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Dimana Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan

dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi⁵:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah merubah paradigma bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa⁶:

Dalam hal hakim menjatuhkan ppidanaan berupa perintah untuk

⁵ Indonesia, UU RI No. 35 Tahun 2009, *Op. Cit.*, Pasal 103.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Angka 3 huruf a.

dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dalam perkara putusan Nomor 847/Pid.Sus/2013/PN.Jak.Sel dengan kasus Tindak Pidana Narkoba yaitu pada hari rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Showroom Auto Stage, Jalan KH. Ahmad Dahlan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bahwa terdakwa melakukan pertolongan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Berawal dari saksi PURWANI, saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WIRYAWAN PRADANA (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap terdakwa BINTORO NUREDHI KARTIKO dan terdakwa ROGER ERHAN yang sedang bekerja di kantornya di Showroom Auto Stage karena dicurigai sebagai penyalahgunaan narkoba selanjutnya dilakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning dengan berat netto 1,7 gram dalam plastik bening warna hitam yang diletakkan di lantai belakang meja kerja terdakwa BINTARO NUREDHI KARTIKO.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan hakim yang diberi judul **Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.)**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Mengingat banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan

penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menentukan dan mendeskripsikan ketentuan hukum bagi pecandu narkoba.
- b. Untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan memberikan informasi mengenai implementasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba (Studi putusan nomor: 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.). Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya termasuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisiensi guna menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut dalam penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa kerangka, diantaranya menjelaskan Kerangka Teoritis,

Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum pula. Artinya, sebagai negara hukum, Indonesia harus melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa.⁷

Dalam prosesnya, hakim pun diharapkan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Untuk mengambil keputusan yang tepat, hakim terlebih dahulu harus

⁷ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU RI No. 4 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 1.

mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya, dan bukan secara apriori menemukan putusannya terlebih dahulu sedang pertimbangannya setelah diperoleh putusan.

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di lain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁸ Sehingga apabila dikaitkan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, putusan hakim yang berisi pemidanaan kepada si pecandu narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas apabila dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Selain itu, pemidanaan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi pecandu narkoba, agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.⁹

Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double Track System*) merupakan jenis sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana, sanksi tersebut

⁸ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 223.

⁹ AW. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: Armico, hlm. 17.

meliputi kedua-duanya yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.¹⁰

Rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegritas lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penyalahguna narkoba yang pernah direhabilitasi sebelumnya karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas kesadaran itulah maka sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.¹¹

Pemidanaan yang keras dengan tujuan untuk membuat jera seperti pidana

¹⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 28.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 240.

penjara justru tidak menimbulkan efek jera sebagaimana yang diharapkan, karena pecandu narkoba cenderung akan mengulangi perbuatannya oleh karena menderita ketergantungan narkoba (*drug dependence*). Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat. Ketergantungan narkoba berarti tidak bisa hidup tanpa narkoba.¹² Telah banyak pecandu narkoba yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkoba dan terpaksa kembali menyalahgunakan narkoba. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk membuat jera pecandu narkoba .

Oleh karena itu, rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dengan rehabilitasi, pecandu narkoba akan dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkoba sehingga kembali dapat hidup normal sebagaimana manusia lainnya. Sehingga peluang terulangnya perbuatan penyalahgunaan narkoba lebih kecil. Apabila dikorelasikan dengan upaya penegakan hukum, juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkoba.

Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dalam teori pemidanaan menganut teori *treatment* (perawatan) sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara

¹² Imron Mendho, "Apakah Meditasi Mampu Mengurangi Ketergantungan Obat?", dapat dijumpai di <http://imronmendho.blogspot.com/2012/05/apakah-meditasi-mampu-mengurangi.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2014 Pukul 19.00 WIB.

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹³

Bentuk pertanggungjawaban si pembuat (pecandu narkoba) lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis lebih dianggap optimal untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba.¹⁴ Rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan (pecandu narkoba) karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan (pecandu narkoba) tersebut untuk menjadi lebih baik.

2. Kerangka Konseptual

Pelaku penyalahgunaan narkoba yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menyangkut semua aturan hukum yang

¹³ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 79.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

berlaku. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang digolongkan dalam kategori pemakai sebagai korban dari peredaran narkoba ini haruslah mendapatkan sanksi yang tepat agar pelaku ini tidak makin terjerumus dalam peredaran narkoba yang semakin marak terjadi.

Dalam upaya memberikan sanksi yang tepat terhadap korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik maupun psikologisnya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis
Adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- b. Rehabilitasi Sosial
Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Kerangka Pemikiran


Perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana teruraikan dalam putusan pengadilan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/PN.Jak.Sel.

Perkara yang diterima oleh penuntut umum dan berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah lengkap atau sempurna maka penuntut umum melakukan proses penuntutan. Hasil konkrit dari proses penuntutan ini adalah surat dakwaan dimana nampak didalamnya uraian secara lengkap mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus dan tempus delicti*) dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan pada kasus ini merupakan perbuatan yang diancam pidana:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang telah ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Perkara yang diteliti ini berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/PN.Jak.Sel. seperti sebagaimana digambarkan dalam bagan sebagai berikut.



E. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana hakim menggunakan teori sanksi pidana dan sanksi tindakan

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11.

(*double track system*) sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim. Putusan hakim yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang langsung berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yuridis, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 22.

Selain itu, penulis juga memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.¹⁷

4. Bahan Hukum

Bahan Hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta. Bahan hukum terdiri atas; Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Pancasila, UUD 1945, traktat, doktrin, yurisprudensi, adat atau kebiasaan. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, seperti RUU, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum, dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti koran, kliping, majalah, data dari internet, dan sebagainya.

Ketiga kategori bahan hukum tersebut mencerminkan perbedaan antara bahan hukum yang bersifat mengikat dan badan hukum lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

- 1) Pencarian bahan hukum primer berupa produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Pencarian data dilakukan dengan membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.
- 2) Pencarian bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara, membaca data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yang bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.¹⁸ Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Observasi, adalah dasar semua ilmu pengetahuan.¹⁹ Dalam observasi ini penulis mengamati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor : 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel)
 - b) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
- 3) Pencarian bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mencari data dari internet, koran, kliping, dan sebagainya.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

¹⁹ Sugiyono, *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 226.

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut:

- 1) Memaparkan hukum yang berlaku;
- 2) Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- 3) Menganalisis hukum yang berlaku;
- 4) Mensistimasi hukum yang berlaku.²⁰

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan membuat kesimpulan sehingga mampu dimengerti oleh pembacanya. Penyusunan menggunakan metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam Bab ini Penulis menjelaskan apa yang menjadi kerangka berfikir dalam Penulisan hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua, berisi gambaran umum mengenai tinjauan umum dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba yang meliputi definisi dan pembahasan tentang pengertian narkoba, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi dan putusan hakim. Dalam Bab ini Penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan apa yang dibahas oleh Penulis sehingga dapat digunakan sebagai acuan didalam Penulisan hukum ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini mengenai kasus posisi, dakwaan jaksa, pembuktian, fakta-fakta hukum, tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah didapat oleh penulis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab Keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil

penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Dalam hal ini Penulis menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari Penulis dimana terkait dalam Bab kelima.

BAB V PENUTUP

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

